

# TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN TIANG LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

## ABSTRAK

Muhammad Nur Faqihudin<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhammad Aini<sup>3</sup>  
Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 17.81.0268  
Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 0025087901  
Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1126108202  
Email : [faqihn282@gmail.com](mailto:faqihn282@gmail.com)

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik Negara mendapatkan prioritas hak untuk membangun fasilitas tiang listrik untuk kepentingan umum dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Perusahaan Listrik Negara berhak membangun fasilitas tiang listrik dengan menggunakan tanah milik pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Penelitian normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero), untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero), untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero).

Dari penelitian ini diperoleh hasil ganti rugi atas pendirian tiang listrik terhadap pemilik tanah dan pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya yaitu dengan ganti rugi kepada pemilik tanah. Selain ganti rugi, pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik tanah adalah dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, jika tidak tercapai dapat dilakukan jalur litigasi menggunakan jalur hukum atau pengadilan. Tetapi jika kondisinya ganti rugi sudah di berikan dan pemikik tanah dengan sengaja mendirikan bangunan diatas tanah yang didirikan tiang listrik, maka ganti rugi dan kompensasi tidak berlaku. Dengan demikian proses pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat menggunakan listrik untuk kehidupan sehari - hari.

**Kata kunci:** *tinjauan yuridis,pendirian tiang listrik,Perusahaan Listrik Negara.*

## ABSTRACT

*Based on. Article 27 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, 'State Electricity Companies get priority rights to build electricity pole facilities for the public interest' by taking into account the rights of the people who live in the vicinity. The State*

*Electricity Company has the right to build electricity pole facilities using privately owned land.*

*This research is a normative research, namely legal research conducted by examining secondary data and library materials. This research. using literature study method and documentation method. Normative research does not recognize data, so the term used is legal material which is 'obtained from the literature or the law itself, not from the results of field data.*

*This study aims to describe the legal protection for the community related to the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero), to describe the rights and obligations in accordance with Law Number 30 of 2009 concerning the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero), to find out how to solve problems related to the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero).*

*From this research, the results of compensation for the erection of electricity poles against land owners and PLN must give subjective rights to the community. The rights and obligations of the establishment of electric poles, namely the PT. PLN (Persero) has the right to use the land for public facilities, in this case for the construction of electricity poles, but must fulfill its obligations, namely by compensating the land owner. In addition to compensation, PLN must provide subjective rights to the community. The legal remedies that can be taken by land owners are alternative dispute resolutions through negotiations, if this is not achieved, litigation can be carried out using legal channels or courts. However, if the condition is that compensation has been given and the land owner intentionally builds a building on the land erected by electricity poles, then the compensation and compensation will not apply. Thus the process of establishing a power pole by PT. PLN (Persero) can be implemented and the community can use electricity for daily life.*

***Keywords: juridical review, establishment of electric poles, State Electricity Company.***

## **PENDAHULUAN**

Listrik saat ini menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pendirian. Energi listrik banyak digunakan untuk aktifitas kesejahteraan. Pentingnya energi listrik terhadap masyarakat dapat ditunjukkan dengan skala besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal terpenting lainnya sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi jasa maupun barang.

Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat dan sehari-hari, maka

penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) selaku badan usaha milik negara. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan, efisien, transparan dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), pengelolaan listrik seharusnya semaksimal mungkin, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara bermutu dan merata.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik, serta usaha penjualan tenaga listrik terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dilakukan oleh suatu badan usaha dalam suatu wilayah.<sup>1</sup>

Usaha penyediaan tenaga listrik diantaranya pendirian tiang listrik yang memiliki fungsi dari Tiang listrik ini yaitu salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya. Dalam pelaksanaan pendirian tiang listrik menggunakan tanah milik masyarakat. PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah yang melintasi di bawah atau di atas tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>2</sup>

Masyarakat memerlukan adanya ganti rugi atau kompensasi oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk pendirian tiang listrik tanpa keikutsertaan dari pemilik tanah dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil yaitu terganggunya aktivitas dari pada pemilik. Masyarakat khususnya warga yang terdampak sebagai pemilik hak atas tanah yang mempunyai hak keperdataan tidak mendapat ganti rugi atau kompensasi justru berbalik harus memenuhi kewajiban tertentu yaitu membayar sejumlah uang jika ingin melakukan pemindahan atas pendirian tiang listrik yang didirikan tanpa

melakukan penentuan titik pendirian tiang listrik secara bersamaan faktanya pada kasus pendirian tiang listrik di Keseluruhan Bukuan PT. PLN (Persero) tidak memperhatikan hak keperdataan dari

pemilik tanah yaitu berupa hak keikutsertaan dalam penentuan titik pendirian tiang listrik.<sup>3</sup> Berdasarkan rincian yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mendiskripsikan dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pendirian Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian dengan jenis penelitian normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan peneliti dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, sehingga pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundangan-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memepelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum terkait Pendirian Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero)**

## 1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketengalistrikan adalah bentuk perlindungan hukum preventif, untuk menjamin hak atas tanah masyarakat yang terdampak. Instrumen pengawasan yang disebutkan dalam pasal 46 seharusnya menjadi jaminan pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pendirian jaringan listrik perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitar agar tidak terjadi bentuk pelanggaran terhadap pemilik hak atas tanah dan juga mengandung makna bahwa harus adanya bentuk pengawasan terhadap pendirian tiang listrik yang akan dilakukan oleh inspektur kelistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil dan apabila nantinya di temukan

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

Terhadap kasus pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat di

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif/preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang

pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maka perlu dilakukan evaluasi dan juga memberikan sanksi perdata, administrasi maupun pidana.

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

jadikan sebagai bentuk perlindungan represif terhadap masyarakat setempat antara lain:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait perbuatan melawan hukum yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum secara represif dalam kasus pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) yaitu:

a. Pada Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan: "setiap orang melakukan

usaha penyedia tenaga listrik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 di kenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, Pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan izin usaha. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyedia usaha tenaga listrik dalam pendirian jaringan listrik perlu memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dalam hal ini PT. PLN (Persero) harus melakukan ketentuan keselamatan dalam penentuan jarak aman pendirian jaringan listrik dengan tujuan untuk meberikan rasa aman dari bahaya kelistrikan kepada pemilik hak atas tanah. Pada pendirian jaringan listrik di kelurahan bukuan PT. PLN (Persero) tidak melakukan ketentuan keaman kelistrikan dengan tidak melakukan penentuan jarak aman pendirian jaringan listrik di tanah hak milik warga yang terdampak sehingga membahayakan bagi keselamatan pemilik tanah.

- b. Pada pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta pencabutan izin usaha penyedia tenaga listrik atau izin operasi. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyedia usaha tenaga listrik dalam pendirian tiang listrik perlu memenuhi kewajiban terhadap pemilik hak atas tanah yaitu pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah atas penggunaan tanah secara tidak langsung dan berakibat pada kurangnya nilai ekonomis tanah tersebut, apabila penyedia usaha tenaga listrik tidak

#### **B. Hak dan Kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai Pendirian Tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero).**

Masyarakat yang terdampak pendirian tiang listrik masih banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai hak sebagai pemilik tanah

memenuhi kewajiban terhadap pemilik hak atas tanah maka akan di berikan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam pendirian jaringan listrik di kelurahan bukuan PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak yaitu tidak melakukan pemberian kompensasi kepada pemilik tanah khususnya warga yang terdampak atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis tanah tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 71 disebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-

undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan adanya Perlindungan Hukum Represif terhadap masyarakat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang terhadap perlindungan represif tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan memenuhi kewajiban terhadap pemilik tanah terkait pendirian tiang listrik seperti memberikan ganti rugi dan mendirikan tiang listrik dengan penentuan jarak aman keselamatan. Masyarakat juga mendukung PT. PLN (Persero) dalam kegiatan penyedia tenaga listrik

untuk dapat diikutsertakan dalam proses pendirian sarana jaringan listrik. Berikut dijabarkan terkait Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan hak dan kewajiban masyarakat yang terkena dampak pendirian tiang listrik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pasal 27 ayat 1 PT. PLN (Persero) memiliki hak yang berbunyi:

- a. Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
  - a). melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - b). melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c). melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d). masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - e). menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
  - f). melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - g). memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. Penggunaan Tanah dalam Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,

### **C. Penyelesaian Permasalahan terkait Pendirian Tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero)**

Pada pendirian tiang listrik banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan ataupun kendala yang dialami seperti kurangnya penyuluhan oleh pihak PLN, tidak disetujui oleh pihak pemilik tanah untuk mendirikan tiang listrik pada tanah miliknya. Penyelesaian permasalahan terkait hal tersebut yaitu menggunakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi atau musyawarah dimana warga yang terdampak dapat bernegosiasi dengan pihak PT. PLN (Persero) dengan menyampaikan keluhan yang mereka alami terkait pendirian jaringan listrik dan menegosiasikan bagaimana bentuk penyelesaian baik berupa ganti rugi atau

kompensasi dan pemindahan tiang listrik dengan melakukan penentuan titik pendirian secara bersama agar terciptanya kesepakatan secara bersama yaitu terpenuhinya hak dari pemilik tanah dan terlaksananya pendirian jaringan listrik untuk kepentingan umum. Metode negosiasi sendiri merupakan upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bekerja sama secara harmonis dan kreatif, dimana para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka.<sup>17</sup> Negosiasi adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara ini tanpa harus masuk ke persidangan. Dengan negosiasi maka masyarakat dapat menyalurkan dan menyampaikan keluhan mereka berkaitan dengan keberadaan tiang listrik yang merugikan mereka, mulai dari mengganggu aktifitas sehari-hari sampai dengan kesehatan dan keselamatan. Dengan negosiasi juga kedua belah pihak PT. PLN (Persero)

dengan Masyarakat yang dirugikan dapat membuat kesepakatan bersama mengenai penentuan titik pendirian tiang listrik yang sebelumnya dilakukan sepihak tanpa meminta persetujuan dari masyarakat. Berdasarkan metode negosiasi ini juga maka hak-hak masyarakat yang sebelumnya hilang akibat pendirian tiang listrik ini dapat dilindungi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari

perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di kelurahan bukuan. Kedua, perlindungan hukum represif apabila terjadi pelanggaran hukum dan sengketa hukum, maka hak masyarakat wajib dilindungi dengan menuntut pemindahan tiang dan menjatuhkan sanksi baik administratif, perdata maupun pidana berdasarkan hasil pengawasan.

2. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya yaitu dengan ganti rugi kepada pemilik tanah. Selain ganti rugi, pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat.

3. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik tanah adalah dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, jika tidak tercapai dapat

4. dilakukan jalur litigasi menggunakan jalur hukum atau pengadilan.

## B. Saran

1. Disarankan kepada PT. PLN (Persero) dapat mempertanggungjawabkan tiang listrik yang didirikan, sehingga tidak merugikan pemilik tanah.
2. Disarankan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat atau pemilik tanah terkait pendirian tiang listrik.
3. Disarankan untuk kedua belah pihak agar lebih teliti dalam melakukan suatu perbuatan hukum dimana dalam hal ini yaitu, ketika terjadinya pemasangan tiang listrik yang dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan yang merugikan pemilik tanah dengan lebih memperhatikan letak dari tiang listrik sebelum kegiatan pendirian tiang listrik dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Emerson Joni (2001), *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, negoisasi, mediasi, konsialiasi, dan arbitasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka.

Peter M Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana.

,(2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13, Jakarta: kencana Prenada Media Group.

Raharjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rubaie Ahmad, (2007), *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: Bayumedia.

Suekanto Soerjono, dan Sri Mamudi,(2003), *Penelitian Hukum*

*Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi Adrian, (2006), *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

Chandraresi Harumi, Pranoto, (2017), "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", *Jurnal Private Law*, Volume Nomor 1, edisi: Januari-Juni 2017

Evalina Yessica, 2014, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Volume 1 Nomor 2 edisi: 2014.

Merry Tjoanda, 2010. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, edisi Oktober-Desember 2010.

R S Bagaskara, 2019, “PLN Persero sebagai Pelaku Usaha dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, edisi 2013.

### Website

Eko Muriatiningsih, “Gambaran umum PT PLN (Persero)”, Dapat diakses pada <http://lib.ui.ac.id/>, tanggal 20 Februari 2021.

Hukum Online, “Ganti Rugi Atas Pendirian Tiang Listrik oleh PLN”, dapat

diakses online pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5976a658df06e/gant>

i-rugi-atas-pendirian-tiang-listrik-oleh-pln, tanggal 15 Februari 2021

Nur Aminah, Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik”, dapat diakses pada <https://e.journal.fh.unmul.ac.id>, tanggal 15 Februari 2021.

Tekhnik Listrik, “Komponen Distribusi Tenaga Listrik”, dapat diakses online pada <http://adzoeng.blogspot.com/2015/03/komponen-sistem-distribusi-tenaga.html>. Pada tanggal 5 Maret 2021.

<https://www.warriornux.com/struktur-organisasi-pln/#.>, tanggal 20 Februari 2021.

Sri Redjeki Slamet, 2013. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Jurnal Lex, Volume 10 Nomor 2, edisi Agustus 2013.

Tampubolon, W. S. 2016. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor 1, edisi 2016.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002  
Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  
tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  
Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  
tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum